BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai tingkat kepuasaan pengguna jasa dalam PT. ASDP Indonesia di Pelabuhan Merak Banten sangat tinggi, pelayanan yang diberikan oleh PT. ASDP Indonesia di Pelabuhan Merak Banten sangat memuaskan dan para penumpang pun aman dan selamat dalam menggunakan jasa transporatasi laut, konsumen pengguna jasa angkutan laut telah mematuhi aturan aturan yang telah di buat oleh PT. ASDP Indonesia Di Pelabuhan Merak Banten.

V.2 Saran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara umum masalah konsumen dan pelaku usaha, akan lebih baik lagi jika dibuat peraturan perlindungan hukum konsumen angkutan laut, Perlu diadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya konsumen dapat bebas menentukan pilihan hukum apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak pelaku usaha. Bagi pihak pelaku usaha PT. ASDP Indonesia di Pelabuhan Merak Banten sebaiknya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada konsumen mengenai pelabuhan, angkutan kapal laut, fasilitas-fasilitas yang ada dan hal-hal lain kepada konsumen agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Bagi konsumen pengguna jasa perlu teliti mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelayanan jasa agar tidak merugikan konsumen itu sendiri.